



**PENETAPAN**

Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD ARSYAD bin MUHAMMAD ALIE**, tempat dan tanggal lahir Kereng Bangkirai, 14 September 2000, NIK. 6271041409000004, agama Islam, pekerjaan Karyawan Ekspedisi, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Anggrek No. 31, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [imahmah036@gmail.com](mailto:imahmah036@gmail.com) dengan nomor handphone 083116426731, sebagai Pemohon I.

**NUR HIKMAH binti ALUN**, tempat dan tanggal lahir Kereng Bangkirai, 01 Mei 2001, NIK. 6271044105010001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Anggrek No. 31, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [imahmah036@gmail.com](mailto:imahmah036@gmail.com) dengan nomor handphone 083839992124, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Plk tanggal 21 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Mei 2019 di Jalan Melati No. 19, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai Sabangau, Kota Palangka Raya dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ALUN bin MATSALEH, yang dinikahkan oleh penghulu bernama BUSTANI. HR dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama BERNING dan RAMDANI;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama MUHAMMAD ANGGA MAULANA bin MUHAMMAD ARSYAD, NIK 6271042811190002, Tempat tanggal lahir di Palangka Raya, 28 November 2019, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dengan alasan Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **MUHAMMAD ARSYAD bin MUHAMMAD ALIE** dengan Pemohon II, **NUR HIKMAH binti ALUN** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 di Jalan Melati No. 19, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

## Pengumuman Pengesahan Perkawinan

melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Plk tanggal 22 Agustus 2024, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan perkawinan pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Halaman 3 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan bahwa setelah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271041409000004 atas nama Pemohon I, tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271044105010001 atas nama Pemohon II, tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271042507200003 tanggal 25 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Isteri Nomor 022/RT.03/RW.I/KL-KB/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.003/RW.001 dan diketahui Lurah Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi

Halaman 4 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor 230/Kua.15.5.4/PW.01/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelele, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Widodo bin Alun**, tempat dan tanggal lahir Kereng Bangkirai, 26 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Anggrek No.31, RT003, RW001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Kedua:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah di Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, pada tanggal 16 Mei 2019;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan saksi hadir;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Alun bin Matsaleh, yang menikahkan adalah penghulu bernama Bustani. HR, sedangkan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Berning dan Ramdani;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau tidak sesusuan dan memenuhi

Halaman 5 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak-pihak lain yang memperlukakannya;
- Bahwa selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Angga Maulana bin Muhammad Arsyad;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta nikah;

Saksi 2, **Lamsiah binti Djuri Sabran**, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 15 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Anggrek No.31, RT003, RW001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ketiga:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah di Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, pada tanggal 16 Mei 2019;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan saksi hadir;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Alun bin Matsaleh, yang menikahkan adalah penghulu bernama Bustani. HR, sedangkan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Berning dan Ramdani;

Halaman 6 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk





- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau tidak sesusuan dan memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak-pihak lain yang memperlukakannya;
- Bahwa selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Angga Maulana bin Muhammad Arsyad;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta nikah;

#### **Kesimpulan**

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kehadiran Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan

Halaman 7 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengumuman Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

## Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, wali nikah

Halaman 8 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah (Alun Bin Matsaleh) ayah Kandung Pemohon II, yang menikahkan adalah penghulu bernama Bustani. HR, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Berning dan Ramdani dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengurus kutipan akta nikah

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kota Palangka Raya sehingga

Halaman 9 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik. membuktikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat, bukti surat tersebut merupakan akta otentik. membuktikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, namun pernikahannya tidak terdaftar dan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan Saksi Pertama, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perlakuan masyarakat sekitar terhadap hubungan Pemohon I dan Pemohon II selaku suami isteri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan Saksi Kedua, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perlakuan masyarakat sekitar terhadap hubungan Pemohon I dan Pemohon II selaku suami isteri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan saksi Kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 11 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta Saksi Pertama dan Saksi Kedua, dan norma hukum dalam dalil-dalil di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2019 di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Alun Bin Matsaleh dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Berning dan Ramdani dengan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2.

Bahwa dua orang saksi nikah tersebut beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;

3.

Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

4.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian darah, tidak ada pertalian semenda dan juga tidak ada pertalian susuan, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Angga Maulana bin Muhammad Arsyad;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 12 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, keadaan tersebut bukan atas kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan perundang-undangan dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri

9.

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara Agama Islam;

10.

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan masyarakat sekitarnya tidak pernah ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2019 di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya. Dalam pernikahan tersebut ada akad nikah, ada wali, ada dua orang saksi dan ada maharnya;

2.

Bahwa dua orang saksi nikah tersebut beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, juga tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad

Halaman 13 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk



Angga Maulana bin Muhammad Arsyad dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan suami isteri;

6. Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, sementara saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II;

#### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Petitem Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon II, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah 2 (dua) orang yang sudah dewasa, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروته من نحو ولي وشهدين عدول

Artinya: Pengakuan seorang laki-laki bahwa ia telah menikah seorang perempuan, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya pernikahan itu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Kemudian dalil dari Kitab Bidayatul Mujtahid Juz II halaman 8 yang berbunyi:

في شروط العقد ، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الاول : في الاولياء ، والثاني : في الشهود

والثالث : في الصداق

Artinya: Tentang syarat akad (nikah) itu ada tiga fasal. Yang pertama tentang wali, yang kedua tentang saksi-saksi dan yang ketiga tentang mahar.

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39

Halaman 15 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti sah secara negara telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan di Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya pada tanggal 16 Mei 2019 syarat dan rukunnya, yakni ada calon suami (**Muhammad Arsyad Bin Muhammad Alie**), ada calon isteri (**Nur Hikmah Binti Alun**) ada wali Ayah Kandung Pemohon II bernama (**Alun Bin Matsaleh**), ada ijab kabul, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Berning dan Ramdani, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dilaksanakan berdasarkan dan dengan tata cara Agama Islam;

Menimbang, bahwa selain itu juga terbukti bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah tidak ada hubungan nasab atau susuan, tidak sebagai mahram, tidak ada larangan pernikahan menurut aturan perundang-undangan serta sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya pada tanggal 16 Mei 2019 telah dilaksanakan lengkap syarat dan rukunnya serta dilaksanakan dengan tata cara serta berdasarkan hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut ditetapkan sahnya dapat diterima dan dikabulkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam dalam yang terkandung dalam dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Aisyah r.a. yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Halaman 16 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”

2. Dalil dari Kitab Fiqh As-Sunnah Jilid II, halaman 34 yang berbunyi:

### إن أركان الزواج الإيجاب والقبول

Artinya: “Sesungguhnya rukun (yang pokok) perkawinan adalah ijab dan kabul.”

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya isbat nikah/ pernikahan para Pemohon pada tanggal 16 Mei 2019 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

#### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

#### Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukumx syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMAD ARSYAD bin MUHAMMAD ALIE) dengan Pemohon II (NUR HIKMAH binti ALUN) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Dr. Yusri, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamidi, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik

Halaman 18 dari 19. Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Plk



Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Yusri, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

Panitera,

ttd.

**Hamidi, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	0
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	<u>10.000</u>
- <b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>145.000</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)